

Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah

Jalan Jenderal Sudirman Selindung Baru Pangkalpinang Bangka 33118 (0717)
421730



<http://samsat-pangkalpinang.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Unit Pelaksana

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN I)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP ASLI
2. Mengisi formulir SPPKB
3. Faktur
4. Sertifikat NIK/VIN
5. Tanda Pendaftaran type
6. Kendaraan yang rubah bentuk melampirkan surat keterangan dari perusahaan karoseri kendaraan umum melampirkan izin usaha dan izin prinsip

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. PENGAMBILAN FORMULIR DI LOKET PENDAFTARAN 2. CEK FISIK NO.RANGKA & NO. MESIN 3. PENETAPAN DI LOKET PENETAPAN
2. 4. PENGAMBILAN RESI DI LOKET PENETAPAN 5. PEMBAYARAN DI LOKET PEMBAYARAN 6. PENGESAHAN STNK DI LOKET PENYERAHAN

Waktu Penyelesaian

0

STNK = 1 Jam

BPKB = 30 Hari kerja

TNKB = 30 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah

Jalan Jenderal Sudirman Selindung Baru Pangkalpinang Bangka 33118 (0717)
421730



<http://samsat-pangkalpinang.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Unit Pelaksana
Teknis Badan Keuangan Daerah

Tidak dipungut biaya

PKB = TARIF X BOBOT X NJKB

BBN = NJKB X TARIF

TNKB = R2 : Rp. 60.000 R4 : Rp. 100.000

STNK = R2 : Rp. 100.000 R4 : Rp. 200.000

BPKB = R2 : Rp. 375.000 R4 : Rp. 225.000

Produk Pelayanan

1. STNK, BPKB, TNKB

Pengaduan Layanan

Kotak saran

Facebook = Samsat Pangkalpinang

Whatsapp = 082377025424